



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 20 TAHUN 2011**

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2011**



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintahan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pasal 108 huruf c, pasal 140, pasal 141 dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Retribusi Perizinan tertentu harus diatur dengan Qanun;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3054);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendirikan bangunan ;
11. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan - bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas suatu pemilikan;

12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
14. Mobil Penumpang dan atau Taksi adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
17. Perizinan Angkutan Umum adalah izin yang diberikan berupa izin usaha angkutan, izin trayek, izin operasi beserta turunannya dan izin insidentil.
18. Retribusi Perizinan Angkutan Umum adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran karena memperoleh Perizinan Angkutan Umum.
19. Izin Usaha Angkutan adalah suatu izin untuk mengusahakan dibidang angkutan orang dan / atau barang.
20. Kartu Turunan Izin Usaha Angkutan Barang dan Kartu Operasional Mobil Barang adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan.
21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
22. Izin Trayek adalah suatu izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum pada suatu lintasan tertentu, pada masa dan saat tertentu.
23. Kartu Pengawasan adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh Izin Trayek atau Izin Operasi.
24. Izin Operasi adalah suatu izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Orang tidak dalam trayek.
25. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraannya diluar Izin Trayek yang telah ditentukan.
26. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan karoserinya.
27. Perikanan adalah Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
28. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil.
29. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

30. Usaha Pengangkut Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan perikanan.
31. Usaha Penangkapan Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang sah termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
32. Usaha Membudidayakan Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
33. Usaha Pengelolaan Ikan adalah Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama mungkin agar tetap baik sampai ketangan konsumen.
34. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
35. Surat Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat SPI adalah Surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha perikanan.
36. Surat Izin Kapal Penangkap Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perikanan (menangkap, mengumpul dan mengangkut ikan) dip perairan Indonesia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan.
37. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau Sarana apapun lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
38. Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA adalah Surat Keterangan Asal Daerah Ikan yang akan dikirim baik antar pulau maupun ekspor dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan.
39. Surat Keterangan Pungutan Perikanan selanjutnya disingkat SKPP adalah Surat Keterangan besarnya jumlah pungutan perikanan yang terutang.
40. Surat Tanda Setoran selanjutnya disingkat STS adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

- kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 49. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Qanun ini adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan ;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas Kebijakan Nasional/Kabupaten diberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar

bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, fungsi bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pengeluaran pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

- (1) Jumlah retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Satuan Retribusi IMB dengan koefisien luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan guna bangunan.
- (2) Tarif Satuan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Besaran Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

| No. | Luas Bangunan | Koefisien |
|-----|--|-----------|
| 1. | Bangunan dengan luas s/d 100 M ² | 1,00 |
| 2. | Bangunan dengan luas s/d 250 M ² | 1,50 |
| 3. | Bangunan dengan luas s/d 500 M ² | 2,50 |
| 4. | Bangunan dengan luas s/d 1000 M ² | 3,50 |
| 5. | Bangunan dengan luas s/d 2000 M ² | 4,00 |
| 6. | Bangunan dengan luas s/d 3000 M ² | 4,50 |
| 7. | Bangunan dengan luas s/d 4000 M ² | 5,00 |

b. Koefisien Tingkat Bangunan

| No. | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|-----|---------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan 1 lantai | 1,00 |
| 2. | Bangunan 2 lantai | 1,50 |
| 3. | Bangunan 3 lantai | 2,50 |
| 4. | Bangunan 4 lantai | 3,50 |
| 5. | Bangunan 5 lantai ke atas | 4,00 |

c. Koefisien Guna Bangunan

| No. | Luas Bangunan | Koefisien |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2. | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3. | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4. | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5. | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6. | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 2,00 |
| 7. | Bangunan Industri | 2,00 |
| 8. | Bangunan Khusus | 2,50 |
| 9. | Bangunan Campuran | 2,75 |
| 10. | Bangunan Lain-Lain | 3,00 |

Bagian Kedua
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 10

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah kabupaten.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan orang.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberian izin.

Pasal 14

STRUKTUR, BESARNYA TARIF DAN MASA RETRIBUSI

- (1) Besarnya retribusi izin trayek dan izin operasi yang wajib dibayar untuk setiap 5 (lima) tahun didasarkan pada jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki.
 - a. Izin Trayek Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum :
 - Memiliki kendaraan 5 s/d 10 Unit : Rp. 50.000,-
 - Memiliki kendaraan 11 s/d 25 Unit : Rp. 100.000,-
 - Memiliki kendaraan 26 s/d 50 Unit : Rp. 150.000,-
 - Memiliki kendaraan 51 s/d 75 Unit : Rp. 200.000,-
 - Memiliki kendaraan 76 s/d 100 Unit : Rp. 300.000,-
 - Memiliki kendaraan 100 unit, setiap penambahan 1 s/d 10 unit dikenakan lambahan retribusi : Rp. 25.000,-
 - b. Izin Operasi Angkutan Taksi :
 - Memiliki kendaraan 5 s/d 10 Unit : Rp. 50.000,-
 - Memiliki kendaraan 11 s/d 20 Unit : Rp. 100.000,-
 - Memiliki kendaraan 21 s/d 30 Unit : Rp. 150.000,-
- (2) Besarnya retribusi yang wajib dibayar untuk Izin Insidental :
 - a. Mobil bus pelayanan non ekonomi : Rp. 25.000,-/Unit
 - b. Mobil bus pelayanan ekonomi dengan kapasitas tempat duduk :
 - Bus Kecil 9 s/d 16 Seat : Rp. 20.000,-/Unit
 - Bus Sedang 16 s/d 28 Seat : Rp. 25.000,-/Unit
 - Bus Besar Diatas 28 Seat : Rp. 30.000,-/Unit
 - c. Mobil penumpang umum : Rp. 15.000,-/Unit
- (3) Izin Operasional Angkutan barang:
 - dibawah JBB 4300 : Rp. 30.000,-/Unit
 - JBB 4300 s/d 8000 : Rp. 40.000,-/Unit
 - JBB 8000 s/d 24000 : Rp. 45.000,-/Unit
- (4) Izin Kaca Gelap Kendaraan Bermotor :
 - Sedan, Jeep, Minibus dan Pick Up : Rp. 20.000,-/Unit
 - Bus, Truck dan Alat Berat : Rp. 30.000,-/Unit

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut biaya atas pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 16

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan ntuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 17

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis perizinan yang diterbitkan

Ketentuan Izin

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 (poin a,b,c,d,e,f)
- (2) Nelayan dan atau Pembudidaya Ikan kecil (kapal motor dengan ukuran dibawah 5GT dan untuk pembudidaya dengan luas areal dibawah 2 Ha) diwajibkan melakukan pendataan kegiatan usaha bidang perikanan baik kapal maupun alat tangkap.
- (3) Izin usaha pendukung kegiatan perikanan
 - a. Pengumpulan, penyimpanan dan pembesaran ikan dan sejenisnya;
 - b. Usaha pengolahan ikan;
 - c. Usaha pengumpulan ikan dan sejenisnya.
 - d. Setiap usaha pengangkutan hasil Perikanan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan dan/atau angkutan darat(intersulair) dikenakan pungutan hasil perikanan (PHP) ditempat pemeriksaan (Pos pemeriksaan) yang telah ditetapkan/ ditunjuk oleh Pihak SKPD setelah dilakukan uji kesehatan konsumsi manusia (SKKM).

Pasal 20

Jenis Perizinan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal pasal 1 (poin a,b,c,d,e,f).

Pasal 21

Usaha perikanan yang wajib memiliki izin usaha adalah

- a. Usaha pembudidaya ikan di perairan umum, luas lahan lebih besar dari 20.000 m².
- b. Usaha pembudidaya ikan di perairan umum di air tawar.
- c. Usaha pembudidaya ikan di kolam air tawar.
- d. Usaha pembudidaya ikan di air payau.
- e. Usaha Pembudidaya ikan di lepas pantai.
- f. Usaha penangkapan perairan umum, sungai dan danau dan atau sumber air lainnya:

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberian izin
- (3) Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis Izin usaha Perikanan;
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai berikut :

1. TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA

| JENIS ALAT TANGKAP | | KAPAL MOTOR(GT) |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | 5-10 |
| 1 | | 2 |
| Pukat kantong | Payang | 15.000 |
| Pukat cincin (Purse Seine) | | 50.000 |
| Jarring | • Jarring Insang Hanyut | 17.500 |
| Insang | • Jarring Insang Lingkar | 12.500 |
| | • Jarring Klitik | - |
| | • Jarring Insang Tetap | - |
| | • Bagan | 17.500 |
| Jarring | Perahu/rakit | - |
| Angkat | • serok | - |
| | lain-lain | - |
| Pancing | • Rawai Tuna | 17.500 |
| | Rawai Hanyut- selain | |
| | • Rawai Tuna | 12.000 |
| | • Rawai Tetap | 10.000 |
| | • Pancing yang lain | 12.000 |
| | • Pancing Tonda | 12.000 |
| Perangkap | • Sero | - |
| | • Bubu | 11.000 |
| | Lain-lain | - |
| Alat Fungumpul/ Pengangkutan | | 17.500 |

2. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG BUDIDAYA IKAN DAN HASIL PERIKANAN LAINNYA.

| NO. URUT | JENIS OB.IEK PERIZINAN | TARIF RETRIBUSI IZIN/ TAHUN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. | BUDIDAYA TAMBAK | | |
| | A. Pola Tradisional/Sederhana | | |
| | 1. 2 - 5 Ha | 30.000 | Budidaya ikan dan udang. |
| | 2. 5,1 - 10 Ha | 60.000 | |
| | 3. 10,1 - 20 Ha | 100.000 | |
| | 4. 20,1 - Ha Ke atas | 150.000 | |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | B. Pola semi Intensif/ Intensif | | |
| | 1. 2 - 5 Ha | 250.000 | Khusus untuk budidaya udang. |
| | 2. 5,1 - 10 Ha | 400.000 | |
| | 3. 10,1 - 20 Ha | 500.000 | |
| | 4. 20,1 - Ha Ke atas | 750.000 | |
| 2. | BUDIADAYA IKAN AIR TAWAR | | Khusus untuk budidaya ikan di kolam |
| | 1. 2 - 5 Ha | 15.000 | |
| | 2. 5,1 - 10 Ha | 20.000 | |
| 3. | BUDIDAYA LAUT | | |
| | 1. Usaha Perorangan / Ha | 15.000 | |
| | 2. Usaha Koperasi / Kelompok / Ha | 50.000 | |
| | 3. Usaha Badan Hukum Lainnya/ Ha | 75.000 | |
| 4. | PEMBENIHAN | | |
| | A. Pembenihan Udang | | |
| | 1. 0,1 Juta Ekor / Tahun | 75.000 | |
| | 2. 10,25 Juta ekor / Tahun | 150.000 | |
| | 3. 25,1 Juta ekor keatas / tahun | 300.000 | |
| | B. Pembenihan Ikan | 15.000 | |
| 5. | PEMBENIHAN | | |
| | A. Udang / Ha | 25.000 | |
| | B. Ikan / Ha | 20.000 | |

3. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKAN BIDANG PENGUMPULAN SERTA PENYALURAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA.

| NO. URUT | JENIS OBJEK PERIZINAN | TARIF RETRIBUSI IZIN / TAHUN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1. | <u>USAHA BESAR</u> | | |
| | 1. Produsen Ekspor | 500.000 | |
| | 2. Antar Provinsi | | |
| | a. Khusus Ikan / Udang | 200.000 | |
| | b. Selain ikan / udang | 150.000 | |
| | 3. Pengumpul | | |
| | a. Khusus Ikan / Udang | 100.000 | |
| | b. Selain Ikan / Udang | 75.000 | |

| | | | |
|------|--|---------|--|
| II. | <u>USAHA MENENGAH</u> | | |
| | 1. Antar Provinsi | 100.000 | |
| | 2. Antar Pulau | | |
| | a. Khusus Ikan / Udang | 100.000 | |
| | b. Selain ikan / udang | 75.000 | |
| | 3. Pengumpul | | |
| | a. Khusus ikan / Udang | 75.000 | |
| | b. Selain ikan / udang | 50.000 | |
| III. | <u>USAHA KECIL</u> | | |
| | 1. Pengumpul Udang | 50.000 | |
| | 2. Pengumpulan Ikan dan Lainnya | 25.000 | |
| | 3. Pengolahan dan pengawetan Ikan dan Lainnya. | 25.000 | |

1. Setiap Izin Usaha Perikanan, dikenakan tarif izin untuk 1 (tahun) tahun.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, di wilayah Daerah.

BAB IV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

- (2) Pemberian Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib, retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Wajib retribusi membayar lunas retribusi yang terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang menggunakan SSRD.
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan terutang maka dikeluarkan STRD.
- (8) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud ayat (3), (5) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (9) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal (15) dilakukan dengan menggunakan STRD dan dilakukan dengan surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan/retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari waktu pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasinya.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - ad. a. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal tersebut;
 - ad. b. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan kerangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang berkedudukan sederajat atau lebih rendah dan mengatur materi yang sama serta bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1438 H

